



PENETAPAN

Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SELONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama, pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Kewarisan antara:

MINAH ALIAS INAQ MARNI BINTI AMAQ SELEH, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Dusun Benyer, Sembalun Bumbung, Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat;

SRI ULAM alias INAQ SUISTONO binti AMAQ SELEH, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir, Aik Mel 01 Juli 1947, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jember Timur, Kel/Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah-NTB.

ZAENUDIN bin AMAQ MUSLAM, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir, Bagik Papan, 20 Mei 1960, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Bagek Papan Lauq, RT/RW 003/001, Kel/Desa Bagek Papan, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur-NTB.

MUHSAN bin AMAQ MUSLAM, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir, Bagek Papan 01 Juli 1958, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Bagek Papan, RT/RW 002/002, Kel/Desa Bagek Papan, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;

NISPAN bin AMAQ MUSLAM, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir, Bagik Papan 31 Desember 1965, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat, Bagik Papan RT/RW 003/002, Kel/Desa Bagek Papan, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;

MUNASIP binti AMAQ MUSLAM, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir, 31 Desember 1970, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun,

Halaman 1 dari 28 halaman, Penetapan Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Bagik Papan, RT/RW 006/000, Kel/Desa Bagek Papan,
Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur-NTB;

SUKRAN alias INAQ GUPRAN binti MUKTAMAL, Perempuan, Tempat
Tanggal Lahir Bagik Papan, 01 Juli 1968, Agama Islam,
Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Bagik Papan, RT/RW
005/002, Kel/Desa Bagik Papan, Kecamatan Pringgabaya,
Kabupaten Lombok Timur;

JAMUNAH bin AMAQ MUHAMMAD, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir, Bagik
Papan 01 Juli 1957, Agama Islam, Pekerjaan Belum/Tidak
Bekerja, Alamat Bagik Papan, RT/RW 002/000, Kel/Desa Bagek
Papan, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok
Timur-NTB;

HAERIAH binti AMAQ MUHAMMAD, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir,
Bagik Papan, 01 Juli 1977, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang,
Alamat Bagek Papan, RT/RW 005/001, Kel/Desa Bagek Papan,
Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur-NTB;

SUHIR bin AMAQ MUHAMMAD, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir, Bagek
Papan 15 Mei 1984, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian
Lepas, Alamat Bagek Papan, RT/RW 000/000, Kel/Desa Bagek
Papan, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok
Timur-NTB;

PIHIR bin AMAQ MUHAMMAD, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir, Bagek
Papan, 31 Desember 1985, Agama Islam, Pekerjaan
Petani/Pekebun, Alamat Dusun Bampak, RT/RW 002/001,
Kel/Desa Bagek Papan, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten
Lombok Timur

WARTINI binti AMAQ WARTINI, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Suela, 01
Juli 1978, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Bila
Kembar, RT/RW 002/000, Kel/Desa Suela, Kecamatan Suela,
Kabupaten Lombok Timur-NTB;

Halaman 2 dari 28 halaman, Penetapan Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL HALID bin AMAQ WARTINI, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Suela, 01 Juli 1978, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Bila Kembar, RT/RW 002/000, Kel/Desa Suela, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur-NTB;

HUSNIATUN binti AMAQ WARTINI, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir, Dasan Tengah, 31 Desember 1980, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Dusun DasanTengah, RT/RW 000/000, Kel/Desa Sama Guna, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara-NTB;

HULIATI binti AMAQ WARTINI, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir, Bagek Papan, 31 Desember 1982, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Bagek Papan, RT/RW 008/001, Kel/Desa Bagek Papan, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;

HADNIN binti AMAQ WARTINI, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir, Suela, 01 Juli 1982, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Bila Kembar, RT/RW 002/000, Kel/Desa Suela, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur-NTB;

SAEBAH binti AMAQ WARTINI, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir, Bagek Papan, 21 Desember 1991, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Sukamulia, RT/RW 0000/000, Kel/Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur-NTB;

MURYANI binti MUSLAM, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir, Bagek Papan, 31 Desember 1989, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Bampak, RT/RW 000/000, Kel/Desa Bagik Papan, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur-NTB;

PAHRAINI binti MUSLAM, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir, Bagik Papan, 01 Juli 1983, Agama Islam, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Alamat Bagik Papan, RT/RW 007/001, Kel/Desa Bagek Papan, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;

Halaman 3 dari 28 halaman, Penetapan Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JASRIANI binti MUSLAM, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir, Bagek Papan, 01 Juli 1989, Agama Islam, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Alamat Bampak, RT/RW 001/001, Kel/Desa Bagik Papan, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur-NTB;

MUAWADAH binti AMAQ ISTI, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir, Bagek Papan, 01 Juli 1988, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Bagik Papan, Kel/Desa Bagik Papan, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;

SAEBAH binti AMAQ ISTI, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir, Bagik Papan, 31 Desember 1992, Agama Islam, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Alamat Bagik Papan, RT/RW 006/000, Kel/Desa Bagek Papan, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;

MARYAM binti AMAQ SABIHAN, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir, Bagek Papan, 01 Juli 1980, Agama Islam, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Alamat Bagek Papan, RT/RW 008/001, Kel/Desa Bagek Papan, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;

AISYAH binti AMAQ SABIHAN, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir, Lombok Timur, 31 Desember 1985, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Daya Rurung Barat, Kel/Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur-NTB;

MERIAH binti AMAQ SABIHAN, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir, Lombok Timur, 01 Juli 1986, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Dusun Daya Rurung Barat, Kel/Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur-NTB;

MARE'AH binti IRFAN alias BAPAK MAE, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir, Bagik Papan, 01 Juli 1984, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Bagik Papan, RT/RW 004/000, Kel/Desa Bagek Papan, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur-NTB;

HAMDAN binIRFAN alias BAPAK MAE, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir, Bagek Papan 21 Mei 1982, Agama Islam, Pekerjaan Buruh

Halaman 4 dari 28 halaman, Penetapan Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harian Lepas, Alamat Bagik Papan Lauq, RT/RW 003/001,
Kel/Desa Bagek Papan, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten
Lombok Timur-NTB;

SAEBAH binti IRFAN alias BAPAK MAE, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir,
Bagik Papan, 07 Januari 1989, Agama Islam, Pekerja
Belum/Tidak Bekerja, Alamat Bagik Papan, Kel/Desa Bagek
Papan, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok timur-NTB;

MUNIPAH binti IRFAN alias BAPAK MAE, Perempuan, Tempat Tanggal
Lahir, Bagik Papan, 21 Desember 1995, Agama Islam,
Pekerjaan Mengurus Ibu Rumah Tangga, Alamat Bagik Manis,
Kel/Desa Kembang Kerang Daya, Kecamatan Aikmel,
Kabupaten Lombok Timur-NTB dalam hal ini P.1 s/d P.29 telah
memberikan kuasa khusus kepada **LALU SAMSU RIZAN, S.H.,
HURIADI, S.H., IKHWANUL MASRURI, S.H.** dan **RISTI NUPUS
AULIA, S.H.** Advokat/Pengacara yang berkantor di
Jln.Prof.M.Yamin No.68 Selong, Lombok Timur, NTB
berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 24 Oktober 2023 yang
telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 589/PAN.PA.
W22-A3/SK/HK2.6/XI/2023 tanggal 14 November 2023,
selanjutnya disebut sebagai Para **Penggugat**;

melawan

ABDUL HANAN bin AMAQ ARSANAH, umur 2024 tahun, agama Islam,
pekerjaan Petani, pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di
Bagik Papan, Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Nusa
Tenggara Barat;

SYAFI'I bin AMAQ ARSANAH, Laki-laki, Umur ± 58 tahun, Agama Islam,
Pekerjaan Petani/Petani, bertempat tinggal di Dusun Bagik
Papan, Desa Bagik Papan, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten
Lombok Timur-NTB;

MAHTUM binti AMAQ ARSANAH, Perempuan, Umur ± 45 tahun, Agama
Islam, Pekerjaan Petani/Petani, bertempat tinggal di Dusun

Halaman 5 dari 28 halaman, Penetapan Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagik Papan, Desa Bagik Papan, Kecamatan Pringgabaya,
Kabupaten Lombok Timur-NTB;

RAODAH binti AMAQ RO'AH, Perempuan, Umur ± 53 tahun, Agama Islam,
Pekerjaan Petani/Petani, bertempat tinggal di Dusun Bagik
Papan, Desa Bagik Papan, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten
Lombok Timur-NTB;

UMAH binti AMAQ RO'AH, Perempuan, Umur ± 37 tahun, Agama Islam,
Pekerjaan Petani/Petani, bertempat tinggal di Dusun Bagik
Papan, Desa Bagik Papan, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten
Lombok Timur-NTB;

ATUN binti AMAQ RO'AH, Perempuan, Umur ± 32 tahun, Agama Islam,
Pekerjaan Petani/Petani, bertempat tinggal di Dusun Bagik
Papan, Desa Bagik Papan, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten
Lombok Timur-NTB;

MAUL HAYAT binti AMAQ JOHANAH, Perempuan, Umur ± 37 tahun, Agama
Islam, Pekerjaan Petani/Petani, bertempat tinggal di Dusun
Bagik Papan, Desa Bagik Papan, Kecamatan Pringgabaya,
Kabupaten Lombok Timur-NTB;

NIKMAH binti AMAQ JOHANAH, Perempuan, Umur ± 42 tahun, Agama Islam,
Pekerjaan Petani/Petani, bertempat tinggal di Montong Bea
Dusun Dasan Gedang, Desa Denggen, Kecamatan Selong,
Kabupaten Lombok Timur-NTB;

AHMAD RASYID bin AMAQ JOHANAH, Laki-laki, Umur ± 39 tahun, Agama
Islam, Pekerjaan Petani/Petani, bertempat tinggal di Dusun
Bagik Papan, Desa Bagik Papan, Kecamatan Pringgabaya,
Kabupaten Lombok Timur-NTB;

HAENIAH binti AMAQ JOHANAH, Perempuan, Umur ± 35 tahun, Agama
Islam, Pekerjaan Mengurus Ibu Rumah Tangga, bertempat
tinggal di Dasan Monggat Jontak, Kecamatan Kopang,
Kabupaten Lombok Tengah-NTB;

Halaman 6 dari 28 halaman, Penetapan Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAEHANUN binti AMAQ MARHAMAH, Perempuan, Umur ± 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dasan Monggat Jontak, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah-NTB;

SAIHU bin AMAQ MARHAMAH, Laki-laki, Umur ± 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Petani, bertempat tinggal di Dusun Bagik Papan, Desa Bagik Papan, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur-NTB;

MULIATI binti AMAQ MARHAMAH, Perempuan, Umur ± 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Petani, bertempat tinggal di Dusun Bagik Papan, Desa Bagik Papan, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur-NTB;

JUPRIADI bin AMAQ MARHAMAH, Laki-laki, Umur ± 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Petani, bertempat tinggal di Dusun Bagik Papan, Desa Bagik Papan, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur-NTB;

MA'AH binti AMAQ PASAH alias H. MARZUKI, Perempuan, umur ± 64 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Dusun Bagek Papan, Desa Bagik Papan, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur-NTB;

BASARUL HADI bin AMAQ H. SRIPUDIN, Laki-laki, umur ± 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorar, beralamat di Dusun Bagek Papan, Desa Bagik Papan, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur-NTB;

AMAQ IDA, Laki-laki, umur ± 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Dusun Senang, Desa Batu yang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur-NTB; dalam hal ini T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.9, T.11, T.13 telah memberikan kuasa khusus kepada **I GUSTI BAGUS WIRA SUTARJA, S.H., dan TAUFIK RAJAB, SH.** Advokat/Pengacara yang berkantor di Jln. Tenun No.4, Lingkungan Ukir Kawi, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakra Negara, Kota Mataram,

Halaman 7 dari 28 halaman, Penetapan Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NTB berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 14 Maret 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 179/PAN.PA. W22-A3/SK/HK2.6/III/2024 tanggal 18 Maret 2024;

Dan

SAAT bin AMAQ MUSLAM, Laki-laki, Umur ± 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Dusun Bagik Anjar Wanasaba Lauk, Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur-NTB. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas /Gaib

KURTUL HARFI binti AMAQ WARTINI, Perempuan, Umur ± 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Bagek Papan, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur-NTB. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas /Gaib (Kalimantan);

M. KHAERI bin AMAQ WARTINI, Laki-laki, Umur ± 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Desa Bagek Papan, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur-NTB. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas /Gaib (Kalimantan)

H. MAHSUN bin AMAQ MUSLAM, Laki-laki, Umur ± 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Desa Bagek Papan, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur-NTB. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas /Gaib (Saudi);

SABIHAN binti AMAQ SAHAR alias AMAQ SABIHAN, Perempuan, Umur ± 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Daya Rurung Baret, Desa Sembalun, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur-NTB;

SAEMAH binti AMAQ MARSOAN, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir, Bagik Papan, 31 Desember 1987, Agama Islam, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Alamat BagikPapan, RT/RW 008/001, Kel/Desa Bagek Papan, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur-NTB;

Halaman 8 dari 28 halaman, Penetapan Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAKIATUL MAHMUDA binti MUSLIHIN, Perempuan, Umur ± 16 tahun, beragama Islam, dibawah pengampu (SAEMAH binti MARSOAN) Turut Tergugat 6 yang beralamat Bagik Papan, RT/RW 008/001, Kel/Desa Bagek Papan, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur-NTB

NAZIRATUL INSAN binti MUSLIHIN, Perempuan, Umur ± 11 tahun, beragama Islam, dibawah pengampu (SAEMAH binti MARSOAN) Turut Tergugat 6 yang beralamat Bagik Papan, RT/RW 008/001, Kel/Desa Bagek Papan, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur-NTB

RENDI EFENDI bin MUSLIHIN, Laki-laki, Umur ± 7 tahun, beragama Islam, dibawah pengampu (SAEMAH binti MARSOAN) Turut Tergugat 6 yang beralamat Bagik Papan, RT/RW 008/001, Kel/Desa Bagek Papan, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur-NTB;

AMAQ GUFRAH bin AMAQ MUSTIM, Laki-laki, umur ± 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Dusun Bagek Papan, Desa Bagik Papan, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur-NTB

MAMIQ ZAENAL bin P. BAH, Laki-laki, umur ± 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Dusun Bagek Papan, Desa Bagik Papan, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;

AMAQ SUKRI bin AMAQ SADLI, Laki-laki, umur ± 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Dusun Bagek Papan, Desa Bagik Papan, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur-NTB

AMAQ SUHERMAN bin AMAQ SUBE, Laki-laki, umur ± 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Dusun Jorong, Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur-NTB

Halaman 9 dari 28 halaman, Penetapan Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDIRMAN bin H. BADAR, Laki-laki, umur ± 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Dusun Bagek Kedok Daya, Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur-NTB; selanjut disebut sebagai **Para Turut Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Februari 2024 telah mengajukan gugatan Kewarisan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.Sel, tanggal 22 Februari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa di Dusun Bagek Papan, Desa Bagek Papan, Kecamatan Pringgabaya telah hidup pewaris bernama **SALEH alias AMAQ SELEH bin AMAQ SALEH** dan telah meninggal dunia sekitar tahun 1955;
2. Bahwa ayah kandung pewaris bernama **AMAQ SALEH** telah meninggal dunia sekitar tahun 1949, begitu pula ibu kandungnya bernama **INAQ SALEH** telah meninggal dunia sekitar tahun 1952;
3. Bahwa semasa hidupnya almarhum **SALEH alias AMAQ SELEH bin AMAQ SALEH** pernah menikah dengan 2 (dua) orang perempuan yaitu;
 - a. **Istri Pertama dengan INAQ SELEH** meninggal dunia pada tahun 1975 dan meninggalkan 10 (sepuluh) orang anak keturunan yaitu;
 1. **SELEH alias INAQ MUSLAM binti SALEH alias AMAQ SELEH**, Perempuan telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1995 semasa hidupnya telah menikah dengan **AMAQ MUSLAM** dan telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1990 dan memiliki 7 orang anak keturunan yaitu;
 - 1.1. **MUSLAM bin AMAQ MUSLAM** meninggal dunia pada sekitar tahun 2014 semasa hidupnya telah menikah dengan **INAQ ANDAN** memiliki 5 (lima) orang anak keturunan yakni;

Halaman 10 dari 28 halaman, Penetapan Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.1.1. HAMDAN bin AMAQ MUSLAM meninggal pada sekitar tahun 1986 dan Putung (meninggal dunia pada saat masih kecil dan tidak mempunyai keturunan);

1.1.2. **MURYANI binti AMAQ MUSLAM (Penggugat 18);**

1.1.3. **H. MAHSUN bin AMAQ MUSLAM (TurutTergugat 4);**

1.1.4. **PAHRAINI binti AMAQ MUSLAM (Penggugat 19);**

1.1.5. **JASRIANI binti AMAQ MUSLAM (Penggugat 20);**

1.2. NAIMAH binti AMAQ MUSLAM meninggal dunia pada sekitar tahun 2005 semasa hidupnya telah menikah dengan DURAHIM dan telah meninggal dunia pada tanggal 16 bulan Juli tahun 2022 dan meninggal 3 (tiga) orang anak keturunan yakni;

1.2.1. ISTI binti AMAQ ISTI meninggal dunia pada tanggal 8 bulan Februari tahun 2006 dan Putung (meninggal dunia pada saat masih kecil dan tidak mempunyai keturunan);

1.2.2. **MUAWADAH binti AMAQ ISTI (Penggugat 21);**

1.2.3. **SAEBAH binti AMAQ ISTI (Penggugat 22);**

1.3. ZAENUDIN bin AMAQ MUSLAM (Penggugat 3);

1.4. MUHSAN bin AMAQ MUSLAM (Penggugat 4);

1.5. NISPAN bin AMAQ MUSLAM (Penggugat 5);

1.6. MUNASIP binti AMAQ MUSLAM (Penggugat 6);

1.7. SAAT bin AMAQ MUSLAM (Turut Tergugat 1);

2. MAHRIF alias AMAQ MURDIN bin SALEH alias AMAQ SELEH, Laki-laki telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1999 semasa hidupnya telah menikah dengan INAQ MURDIN dan telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1994 dan meninggalkan 2 (dua) orang anak keturunan yaitu;

2.1. MURDIN bin AMAQ MURDIN meninggal dunia pada sekitar tahun 1956 dan Putung, (meninggal dunia pada saat masih kecil dan tidak mempunyai keturunan);



2.2. MUHRAM alias AMAQ MARHAMAH bin AMAQ MURDIN meninggal dunia pada sekitar tahun 1958 dan semasa hidupnya pernah menikah dengan 3 (tiga) orang perempuan yakni;

2.2.1. Istri Pertama bernama NIHI telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1964 dan tidak mempunyai keturunan (Putung);

2.2.2. Istri Kedua bernama REHANUN alias HADIJAH dan telah meninggal dunia pada tanggal 2 bulan Maret tahun 2021 dan meninggalkan 5 (lima) orang anak keturunan yakni;

2.2.2.1. MARHAMAH binti AMAQ MARHAMAH meninggal dunia pada sekitar tahun 1981 dan Putung (meninggal dunia pada saat masih kecil dan tidak mempunyai keturunan);

2.2.2.2. **RAEHANUN binti AMAQ MARHAMAH (Tergugat 11);**

2.2.2.3. **SAIHU bin AMAQ MARHAMAH (Tergugat 12);**

2.2.2.4. **MULIATI binti AMAQ MARHAMAH (Tergugat 13);**

2.2.2.5. ATUN binti AMAQ MARHAMAH meninggal dunia pada sekitar tahun 1992 dan Putung (meninggal dunia pada saat masih kecil dan tidak mempunyai keturunan)

2.2.3. Istri Ketiga bernama INAQ RUDI alias MINAH dan memiliki 1 (satu) orang anak keturunan yakni;

2.2.3.1. **JUPRIADI bin AMAQ MARHAMAH (Tergugat 14);**

3. MAHNIM alias AMAQ ARSANAH bin SALEH alias AMAQ SELEH, Laki-laki meninggal dunia pada tahun 2001 semasa hidupnya telah menikah dengan INAQ ARSANAH telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2007 dan meninggalkan 5 (lima) orang anak keturunan yaitu;



1.1. NURHASANAH binti AMAQ ARSANAH meninggal dunia pada sekitar tahun 1963 dan Putung (meninggal dunia pada saat masih kecil dan tidak mempunyai keturunan);

1.2. NIHI binti AMAQ ARSANAH meninggal dunia pada sekitar tahun 1964 dan Putung (meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan);

1.3. **ABDUL HANAN bin AMAQ ARSANAH (Tergugat 1);**

1.4. **SYAFI'I bin AMAQ ARSANAH (Tergugat 2);**

1.5. **MAHTUM binti AMAQ ARSANAH (Tergugat 3);**

4. **SASIH alias INAQ SAHAR binti SALEH alias AMAQ SELEH,** Perempuan meninggal dunia pada tahun 1995 semasa hidupnya telah menikah dengan MUSTAMAL dan telah meninggal dunia pada tanggal 7 bulan September tahun 2016 dan meninggalkan 2 (dua) orang anak keturunan yaitu;

1.1. SAHAR alias AMAQ SABIHAN bin MUSTAMAL meninggal dunia pada tahun 1989 semasa hidupnya telah menikah dengan MUJENAH dan memiliki 4 (empat) orang anak keturunan yakni;

1.1.1. **SABIHAN binti SAHAR alias AMAQ SABIHAN (Turut Tergugat 5);**

1.1.2. **MARYAM binti SAHAR alias AMAQ SABIHAN (Penggugat 23);**

1.1.3. **AISYAH binti SAHAR alias AMAQ SABIHAN (Penggugat 24);**

1.1.4. **MERIAH binti SAHAR alias AMAQ SABIHAN (Penggugat 25);**

1.2. **SUKRAN alias INAQ GUPRAN binti MUSTAMAL (Penggugat 7).**

5. **LINATEH alias INAQ IRFAN binti SALEH alias AMAQ SELEH,** Perempuan meninggal dunia pada tahun 1997 semasa hidupnya telah menikah dengan Bapak MAHRIF dan telah meninggal dunia pada



sekitar tahun 1992 dan meninggalkan 1 (satu) orang anak keturunan yaitu:

5.1. IRFAN alias BAPAK MAE bin Bapak MAHRUF meninggal dunia pada tahun 1998 semasa hidupnya telah menikah dengan ITAH dan meninggalkan 5 (lima) orang anak keturunan yakni;

5.1.1. MAE binti IRFAN alias BAPAK MAE meninggal dunia pada sekitar tahun 1983 dan (meninggal dunia pada saat masih kecil dan tidak mempunyai keturunan);

5.1.2. MARE'AH binti IRFAN alias BAPAK MAE (Penggugat 26);

5.1.3. HAMDAN bin IRFAN alias BAPAK MAE (Penggugat 27);

5.1.4. SAEBAH binti IRFAN alias BAPAK MAE (Penggugat 28);

5.1.5. MUNIPAH binti IRFAN alias BAPAK MAE (Penggugat 29);

6. MAHRUM alias AMAQ RO'AH bin SALEH alias AMAQ SELEH, Laki-laki meninggal dunia pada sekitar tahun 1993 semasa hidupnya telah menikah dengan RUMASIH alias Hj. AMINAH dan telah meninggal dunia pada tanggal 28 bulan Maret tahun 2009 dan meninggalkan 4 (empat) orang anak keturunan yaitu;

6.1. ROAH binti AMAQ RO'AH meninggal dunia pada tahun 1969 dan Putung (meninggal dunia pada saat masih kecil dan tidak mempunyai keturunan);

6.2. RAODAH binti AMAQ RO'AH (Tergugat 4);

6.3. UMAH binti AMAQ RO'AH (Tergugat 5);

6.4. ATUN binti AMAQ RO'AH (Tergugat 6);

7. MINAH alias INAQ MARNI binti SALEH alias AMAQ SELEH, Perempuan (Penggugat 1);

8. NURMINAH alias INAQ MUHAMMAD binti SALEH alias AMAQ SELEH, Perempuan meninggal dunia pada tahun 2010 semasa hidupnya telah menikah dengan MUHAMIN alias AMAQ MUHAMMAD



dan telah meninggal dunia pada tanggal 15 bulan September tahun 2015 dan meninggalkan 8 (delapan) orang anak keturunannya itu;

8.1. MUHAMMAD bin MUHAMIN alias AMAQ MUHAMMAD meninggal dunia pada sekitar tahun 1969 dan Putung (meninggal dunia pada saat masih kecil dan tidak mempunyai keturunan);

8.2. **JAMUNAH bin MUHAMIN alias AMAQ MUHAMMAD (Penggugat 8);**

8.3. AMUDIN bin MUHAMIN alias AMAQ MUHAMMAD meninggal dunia pada sekitar tahun 1959 dan Putung (meninggal dunia pada saat masih kecil dan tidak mempunyai keturunan);

8.4. KHOTIMAH binti MUHAMIN alias AMAQ MUHAMMAD meninggal dunia pada sekitar tahun 1961 dan Putung (meninggal dunia pada saat masih kecil dan tidak mempunyai keturunan);

8.5. **HAERIAH binti MUHAMIN alias AMAQ MUHAMMAD (Penggugat 9);**

8.6. MUSLIHIN bin MUHAMIN alias AMAQ MUHAMMAD telah meninggal dunia pada tanggal 20 bulan April tahun 2023 dan semasa hidupnya telah menikah dengan **SAEMAH binti AMAQ MARSOAN (TurutTergugat 6)** dan memiliki 3 (tiga) keturunan ahli waris pengganti yang masih dibawah umur yakni;

8.6.1 **ZAKIATUL MAHMUDA binti MUSLIHIN**, Perempuan umur \pm 16 tahun, **(Turut Tegugat 7);**

8.6.2 **NAZIRATUL INSAN binti MUSLIHIN**, Perempuan umur \pm 11 tahun, **(Turut Tergugat 8);**

8.6.3 **RENDI EFENDI binti MUSLIHIN**, Perempuan umur \pm 7 tahun **(Turut Tergugat 9);**

8.7. **SUHIR bin MUHAMIN alias AMAQ MUHAMMAD (Penggugat 10);**

8.8. **PIHIR bin MUHAMIN alias AMAQ MUHAMMAD (Penggugat 11);**

9. **AHMAD alias AMAQ JOHANAH bin SALEH alias AMAQ SELEH**, Laki-laki meninggal dunia pada tanggal 9 bulan Januari tahun 2021 semasa hidupnya telah menikah dengan MU'AH dan telah meninggal



dunia pada tanggal 21 bulan November tahun 2019 dan meninggalkan 5 (lima) orang anak keturunan yaitu;

9.1. JOHANAH binti AMAQ JOHANAH meninggal dunia pada sekitar tahun 1976 dan Putung, (meninggal dunia pada saat masih kecil dan tidak mempunyai keturunan);

9.2. MAUL HAYAT bin AMAQ JOHANAH (Tergugat 7);

9.3. NIKMAH binti AMAQ JOHANAH (Tergugat 8);

9.4. AHMAD RASYID bin AMAQ JOHANAH (Tergugat 9);

9.5. HAENIAH binti AMAQ JOHANAH (Tergugat 10);

10. MIN alias INAQ WARTINI binti SALEH alias AMAQ SELEH, Perempuan meninggal dunia pada tahun 2005 semasa hidupnya telah menikah dengan SAMAK alias AMAQ WARTINI telah meninggal dunia sekitar tahun 2011 dan meninggalkan 10 (Sepuluh) orang anak keturunan yaitu;

10.1. WARTINI binti SAMAK alias AMAQ WARTINI (Penggugat 12);

10.2. MASRI bin SAMAK alias AMAQ WARTINI meninggal dunia pada sekitar tahun 1979 dan Putung (meninggal dunia pada saat masih kecil dan tidak mempunyai keturunan);

10.3. ABDUL HALID bin SAMAK alias AMAQ WARTINI (Penggugat 13);

10.4. GUFURAN bin SAMAK alias AMAQ WARTINI meninggal dunia pada sekitar tahun 1975 dan Putung (meninggal dunia pada saat masih kecil dan tidak mempunyai keturunan);

10.5. KURTUL HARFI bin SAMAK alias AMAQ WARTINI (Turut Tergugat 2);

10.6. HUSNIATUN binti SAMAK alias AMAQ WARTINI (Penggugat 14);

10.7. HULIATI binti SAMAK alias AMAQ WARTINI (Penggugat 15);



- 10.8. **HADNIN bin SAMAK alias AMAQ WARTINI (Penggugat 16);**
- 10.9. **M. KHAERI bin SAMAK alias AMAQ WARTINI (TurutTergugat 3);**
- 10.10. **SAEBAH binti SAMAK alias AMAQ WARTINI (Penggugat 17).**

a. **Istri kedua dengan INAQ DARIADI**, telah meninggal dunia pada tahun 1953 dan telah meninggalkan 1 (satu) orang anak keturunan, yaitu: **SRI ULAM alias INAQ SUISTONO binti SALEH alias AMAQ SELEH**, Perempuan (**Penggugat 2**);

2. Bahwa pewaris (**SALEH alias AMAQ SELEH bin AMAQ SALEH almarhum**) selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut diatas, juga ada meninggalkan harta warisan yang diperoleh atas dasar **nanggas artinya membuka lahan sendiri** yang belum dibagi waris sesuai dengan ketentuan Hukum Islam (Faraid) kepada semua ahli waris yang berhak yakni **seluas ± 23. 900 Ha (Dua Hektar Tiga Puluh Sembilan are)** dengan rincian sebagai berikut;

1) Tanah Kebun yang terletak di Subak Timba Kedok, Desa Bagik Papan, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur-NTB. Pipil Nomor: 139/147 Percil Nomor: 14 b, Kelas II, luas ± 0.500 Ha, (± 50 are) dengan batas-batas;

- Sebelah Utara : Parit, sawah milik SAIHU;
- Sebelah Selatan : Parit/Jalan Raya besar;
- Sebelah Timur : Rumah milik IBU US, Pom bensin, kebun milik INAQ SUBUR;
- Sebelah Barat : Kebun milik INAQ IDRIS, Kebun milik INAQ SOLATIAH, Kebun milik AMAQ JOH.

Yang selanjutnya disebut sebagai **tanah obyek sengketa I** dalam perkara ini.



2) Tanah Sawah yang terlatak di Subak Timba Kedok, Desa Bagik Papan, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur-NTB. Pipil Nomor: 90 Percil Nomor: 12, Kelas II, luas \pm 1.010 Ha, (\pm 1.01 are) dengan batas-batas;

- Sebelah Utara : Parit, Kebun milik MAYUSI, Kebun milik INAQ JAWARIAH, Kebun milik MAHRAL, Kebun milik MAWADAH, Kebun milik AMAQ IKHSAN, Kebun milik AMAQ HARNI, kebun milik INAQ SIDIQIYAH, kebun milik SAODAH, (gadai di AMAQ ROHNI), kebun milik NURMASEH, kebun milik ABIDIN;

- Sebelah Selatan : Parit, kebun milik REHANUN, kebun milik INAQ SUBUR, sawah milik INAQ SUBUR, (digadaikan kepada INAQ MARSOAN) sawah milik AMAQ PAR, sawah milik P. DEN, sawah milik AMAQ PAR, sawah milik H. MANSUR, sawah milik P.DEN, sawah milik P. Den;

- Sebelah Timur : Sawah milik H. MAKBUL (sewa oleh AMAQ SAR);

- Sebelah Barat : Parit, Kebun milik INAQ HAENI.

Yang selanjutnya di sebut sebagai **tanah obyek sengketa II** dalam perkara ini.

3) Tanah Sawah yang terletak di Subak Lisung Balas, Dusun Tontong Suit, Desa Bagik Papan, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur-NTB. Pipil Nomor: 126 Percil Nomor: 5, Kelas II, luas \pm 0.880 Ha, (\pm 88 are) dengan batas-batas;

- Sebelah Utara : Parit, sawah milik SARAFUDIN, Sawah milik H. DAHMUR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Parit, Jalan Raya Baru, Kebun milik RIMA'AH;
- Sebelah Timur : Parit, Sawah milik AMAQ SAODAH, (dikuasi oleh AMAQ MENG);
- Sebelah Barat : Parit, sawah milik H. PATAHI, sawah milik H. MAYDI.

Yang selanjutnya di sebut sebagai **tanah obyek sengketa III** dalam perkara ini.

3. Bahwa sejak **SALEH alias AMAQ SELEH bin AMAQ SALEH** meninggal dunia seluruh tanah obyek sengketa **I, II dan III** belum di bagi waris sampai dengan saat ini, dan dikuasai oleh ahli waris keturunan laki-laki dari **SALEH alias AMAQ SELEH bin AMAQ SALEH**;
4. Bahwa terhadap sebagian **tanah obyek sengketa I** yaitu seluas ± 22 are, tanpa sepengetahuan Para Penggugat, **AHMAD alias AMAQ JOHANAH bin SALEH alias AMAQ SELEH** (almarhum) orang tua dari (T.7 s/d T.10) memindah tangankan (menjual) kepada almarhum **H. SRIPUDIN** suami dari **MA'AH binti AMAQ PASAH alias H. MARZUKI (Turut 15)** dan anaknya **BASRUL HADI bin AMAQ H. SRIPUDIN (Terugat 16)** istri dari almarhum **H. SRIPUDIN**, sampai saat sekarang ini, sedangkan sisanya \pm seluas **28 are** dikuasai dan di kerjakan oleh **SAIHU bin AMAQ MARHAMAH (Tergugat 12)**, **ABDUL HANAN bin AMAQ ARSANAH (Tergugat 1)**, **SYAFI'I bin AMAQ ARSANAH (Tergugat 2)** dan **RAODAH binti AMAQ RO'AH (Tergugat 4)** sampai dengan saat ini;
5. Bahwa tanpa sepengetahuan Para Penggugat terhadap **tanah obyek sengketa II** yaitu seluas $\pm 1,010$ Ha, **AHMAD alias AMAQ JOHANAH bin SALEH alias AMAQ SELEH** (almarhum) orang tua dari (T.7 s/d T.10) memindah tangankan (menjual) kepada **AMAQ GUFAN bin MUSTIM (Turut Tergugat 10)** seluas ± 12 are, dan kepada **MAMIQ ZAENAL bin P. BAH (Turut Tergugat 1)** seluas ± 8 are, dan menjual tahun (beli sewa tahun) kepada **AMAQ SUKRI bin AMAQ SADLI (Turut Tergugat 12)** ± 22 are dan kepada **AMAQ SUHERMAN bin AMAQ SUBE (Turut Tergugat 13)** seluas ± 10 are dan sisanya masih dikuasai oleh **MAUL HAYAT binti**

Halaman 19 dari 28 halaman, Penetapan Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.Sel



- AMAQ JOHANAH (Tergugat 7), NIKMAH binti AMAQ JOHANAH (Tergugat 8), AHMAD RASYID bin AMAQ JOHANAH (Tergugat 9) dan HAENIAH binti AMAQ JOHANAH (Tergugat 10)** sampai dengan saat ini;
6. Bahwa terhadap tanah objek sengketa III seluas ± **0,880 Ha** dikuasai oleh **AHMAD alias AMAQ JOHANAH bin SALEH alias AMAQ SELEH** (almarhum) orang tua dari **(T.7 s/d T.10)** yang merupakan ahli waris dari **SALEH alias AMAQ SELEH bin AMAQ SALEH**, kemudian **AHMAD alias AMAQ JOHANAH bin SALEH alias AMAQ SELEH** (almarhum) menjual tanah obyek sengketa ke H. BADAR (almarhum) selanjutnya tanah obyek sengketa tersebut dikuasai oleh anak dari H. BADAR (almarhum) yaitu **SUDIRMAN bin H. BADAR (Turut Tergugat 14)** dan Turut Tergugat 14 di jual tahun (beli sewa tahun) kepada **AMAQ IDA (Tergugat 17)** dan tanah obyek sengketa dikerjakan dan dikuasai sampai dengan saat ini;
7. Bahwa **MA'AH binti AMAQ PASAH alias H. MARZUKI (Tergugat 15)** dan anaknya **BASRUL HADI bin AMAQ H. SRIPUDIN (Tergugat 16)** bukan ahli waris dari **SALEH alias AMAQ SELEH bin AMAQ SALEH**, melainkan orang lain, tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat 15 dan Tergugat 16 di peroleh melalui jual beli dengan **AHMAD alias AMAQ JOHANAH bin SALEH alias AMAQ SELEH** (almarhum) orang tua dari **(T.7 s/d T.10)** bukan melalui pembagian waris dikarenakan Tergugat 15 dan Tergugat 16 bukan merupakan ahli waris dari **SALEH alias AMAQ SELEH bin AMAQ SALEH**;
8. Bahwa Para Penggugat pernah meminta secara baik-baik dan secara persaudaraan kepada Para Tergugat baik dirumah maupun ditingkat desa setempat supaya tanah sengketa dibagi sesuai dengan bagian masing-masing (Hukum Islam/Faraid) akan tetapi Para Tergugat tidak ada iktikad baik untuk menyelesaikannya, oleh karenanya Para Penggugat dengan terpaksa dan berat hati menempuh jalur Hukum ke Pengadilan Agama Selong Kelas IB untuk mendapatkan keadilan sesuai dengan ketentuan hukum agar menjadi jelas secara hukum bagian kami masing-masing para ahli waris agar kedepannya tidak ada lagi perselisihan diantara kami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tanah obyek sengketa **I, II dan III** merupakan harta peninggalan/harta warisan dari pewaris yang belum dibagi waris menurut ketentuan hukum Islam (Faraid) yang hanya dikuasai dan dinikmati hasilnya, serta tetap dipertahankan oleh Para Tergugat tanpa menghiraukan hak dari ahli waris lainnya yang juga berhak dalam hal ini Para Penggugat, maka tindakan dan perbuatan Para Tergugat tersebut tidak dapat dibenarkan oleh hukum, oleh karenanya segala surat-surat yang dimiliki Para Tergugat atau siapa pun yang mendapatkan hak dari padanya terkait tanah sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dapat di kesampingkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;
10. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa **I, II, dan III** dalam perkara ini belum dilakukan bagi waris diantara para ahli waris dari pewaris, maka mohon kiranya agar terhadap tanah obyek sengketa **I, II, dan III** sebagaimana maksud gugatan ini agar segera diadakan bagi waris dan ditetapkan bagian masing-masing sesuai Ketentuan Hukum Islam (Faraid);
11. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa **I, II, dan III** tetap dikuasai dan dipertahankan oleh Para Tergugat secara tidak sah dan melawan hukum, maka sudah sepantasnya Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa kepada semua ahli warisnya sesuai dengan bagiannya masing-masing, dalam keadaan kosong tanpa syarat dan ikatan perdata apapun dengan pihak lain bila perlu dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa dengan bantuan pihak keamanan (Polri);
12. Bahwa Para Penggugat merasa khawatir terhadap perbuatan Para Tergugat atas tanah obyek sengketa yang dikuasainya untuk memindah tangankan atau mengalihkan penguasaannya kepada pihak lain selama pemeriksaan ini berlangsung serta guna menjamin kepastian hukum pelaksanaan putusan dalam perkara ini, maka Para Penggugat mohon diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap tanah obyek sengketa;

Halaman 21 dari 28 halaman, Penetapan Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan sebagai akibat perbuatan Para Tergugat yang keras kepala maka beralasan hukum segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat.

Berdasarkan dari uraian-uraian tersebut diatas Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong Kelas IB Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslaag) yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Selong Kelas IB atas tanah obyek sengketa **I, II dan III** tersebut;
3. Menyatakan hukum bahwa pewaris bernama **SALEH alias AMAQ SELEH bin AMAQ SALEH** telah meninggal dunia sekitar tahun 1955;
4. Menetapkan hukum bahwa tanah obyek sengketa sebagaimana posita poin 4 diatas **seluas ± 23. 900 Ha (Dua Hektar Tiga Puluh Sembilan are)** dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Tanah Kebun yang terlatak di Subak Timba Kedok, Desa Bagik Papan, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur-NTB. Pipil Nomor: 139/147 Percil Nomor: 14 b, Kelas II, luas ± 0.500 Ha, (± 50 are) dengan batas-batas;
 - Sebelah Utara : Parit, sawah milik SAIHU;
 - Sebelah Selatan : Parit/Jalan Raya besar;
 - Sebelah Timur : Rumahmilik IBU US, Pombensin, kebunmilik INAQ SUBUR;
 - Sebelah Barat : Kebun milik INAQ IDRIS, Kebun milik INAQ SOLATIAH, Kebun milik AMAQ JOH.
 - 2) Tanah Sawah yang terlatak di Subak Timba Kedok, Desa Bagik Papan, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur-NTB. Pipil Nomor:

Halaman 22 dari 28 halaman, Penetapan Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90 Percil Nomor: 12, Kelas II, luas \pm 1.010 Ha, (\pm 1.01 are) dengan batas-batas;

- Sebelah Utara : Parit, Kebun milik MAYUSI, Kebun milik INAQ JAWARIAH, Kebun milik MAHRAL, Kebun milik MAWADAH, Kebun milik AMAQ IKHSAN, Kebun milik AMAQ HARNI, kebun milik INAQ SIDIQIYAH, kebun milik SAODAH, (gadai di AMAQ ROHNI), kebun milik NURMASEH, kebun milik ABIDIN;
- Sebelah Selatan : Parit, kebun milik REHANUN, kebun milik INAQ SUBUR, sawah milik INAQ SUBUR (digadaikan kepada INAQ MARSOAN), sawah milik AMAQ PAR, sawah milik P. DEN, sawah milik AMAQ PAR, sawah milik H. MANSUR, sawah milik P.DEN, sawah milik P. Den;
- Sebelah Timur : Sawah milik H. MAKBUL (sewa oleh AMAQ SAR);
- Sebelah Barat : Parit, Kebunmilik INAQ HAENI.

3) Tanah Sawah yang terletak di Subak Lisung Balas, Dusun Tontong Suit, Desa Bagik Papan, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur-NTB. Pipil Nomor: 126 Percil Nomor: 5, Kelas II, luas \pm 0.880 Ha, (\pm 88 are) dengan batas-batas;

- Sebelah Utara : Parit, sawah milik SARAFUDIN, Sawah milik H. DAHMUR;
- Sebelah Selatan : Parit, Jalan Raya Baru, Kebun milik RIMA'AH;
- Sebelah Timur : Parit, Sawah milik AMAQ SAODAH, (dikuasi oleh AMAQ MENG);

Halaman 23 dari 28 halaman, Penetapan Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.Sel



- Sebelah Barat : Parit, sawah milik H. PATAHI, sawah milik H. MAYDI.

Adalah harta peninggalan almarhum **SALEH alias AMAQ SELEH bin AMAQ SALEH** Yang belum dibagi waris pada semua ahli warisnya.

5. Menetapkan hukum membagi harta warisan pewaris sebagaimana tersebut pada posita point 4 diatas kepada seluruh ahli waris yaitu Para Penggugat dan Turut Tergugat 1 s/d 5 yang berhak mendapatkannya sesuai hukum yang berlaku (Hukum Faraid);
6. Menyatakan hokum bahwa anak pewaris dari perkawinannya yang pertama dengan INAQ SELEH, perempuan meninggal dunia pada sekitar tahun 1975 dan meninggalkan 10 (sepuluh) orang anak ahli waris yaitu, **1). SELEH alias INAQ MUSLAM binti SALEH alias AMAQ SELEH (perempuan) meninggal dunia pada sekitar tahun 1995, 2). MAHRIF alias AMAQ MURDIN bin SALEH alias AMAQ SELEH (laki-laki) meninggal dunia pada sekitar tahun 1999, 3). MAHNIM alias AMAQ ARSANAH bin SALEH alias AMAQ SELEH (Laki-laki) meninggal dunia pada sekitar tahun 2001, 4). SASIH alias INAQ SAHAR binti SALEH alias AMAQ SELEH (Perempuan) meninggal dunia pada sekitar tahun 1995, 5). LINATEH alias INAQ IRFAN binti SALEH alias AMAQ SELEH (Perempuan) meninggal dunia pada sekitar tahun 1997, 6). MAHRUM alias AMAQ RO'AH bin SALEH alias AMAQ SELEH (Laki-laki) meninggal dunia pada sekitar tahun 1993, 7). MINAH alias INAQ MARNI binti SALEH alias AMAQ SELEH (Perempuan) (Penggugat 1), 8). NURMINAH alias INAQ MUHAMMAD binti SALEH alias AMAQ SELEH (Perempuan) meninggal dunia pada sekitartahun 2010, 9). AHMAD alias AMAQ JOHANAH bin SALEH alias AMAQ SELEH (Laki-laki) meninggal dunia pada sekitar tahun 2021, 10). MIN alias INAQ WARTINI binti SALEH alias AMAQ SELEH (Perempuan) meninggal dunia pada sekitar tahun 2005;**
7. Menyatakan hukum bahwa anak pewaris dari perkawinannya yang kedua yaitu INAQ DARIADI, perempuan meninggal dunia sekitar tahun 1953,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meninggalkan 1 (satu) orang anak ahli waris yaitu **SRI ULAM alias INAQ SUISTONO binti SALEH alias AMAQ SELEH (Perempuan) (Penggugat 2)**;

8. Menyatakan hukum perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat 10 s/d 14 yang menguasai dan mempertahankan tanah obyek sengketa secara sepihak dan tanpa menghiraukan hak-hak ahli waris almarhum **SALEH alias AMAQ SELEH bin AMAQ SALEH** yang lainnya adalah tidak sah dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Menghukum Para Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk membagi waris tanah obyek sengketa **I, II dan III** dan menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong sesuai dengan bagian masing-masing berdasarkan hukum Islam (Faraid) dan apabila tidak dapat dilakukan secara Natura, maka dilakukan secara paksa dengan bantuan alat Negara (Polisi);
10. Membebankan biaya perkara kepada Para Tergugat sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya.

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah memeriksa surat kuasa Para Penggugat dan surat kuasa T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.9, T.11, T.13 dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat didampingi Kuasanya dan T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.9, T.11, T.13 diwakili Kuasanya hadir di persidangan dan selain itu tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa berdasarkan relaas panggilan tanggal 29 Februari 2024 Tergugat 8 atas nama Nikmah binti Amaq Johanah yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut tetapi dalam berita relaas tersebut, Tergugat 8 tidak dikenal;

Halaman 25 dari 28 halaman, Penetapan Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena terdapat alamat yang tidak jelas para Penggugat melalui Kuasanya menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Penggugat tertanggal 24 Oktober 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 589/PAN.PA. W22-A3/SK/HK2.6/XI/2023 tanggal 14 November 2023, dan Surat Kuasa Khusus T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.9, T.11, T.13, tertanggal 14 Maret 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 179/PAN.PA. W22-A3/SK/HK2.6/III/2024 tanggal 18 Maret 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RB.g jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Penggugat dan kuasa T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.9, T.11, T.13, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa para Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Kuasa para Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Para Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan para Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Halaman 26 dari 28 halaman, Penetapan Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan para Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.Sel dari para Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.952.500,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Fauzi Prihastama, S. Sy., dan Fatkun Qorib, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Akhmad Suadi, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa para Penggugat, kuasa Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, dan 13, dan tanpa hadirnya Tergugat 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, dan 17 serta Para Turut Tergugat;

Halaman 27 dari 28 halaman, Penetapan Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fauzi prihastama, S. Sy.

Fatkun Qorib, S.Sy

Panitera Pengganti

Akhmad Suadi, SH

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses	:	Rp 75.000,00
3. Biaya E-Court	:	Rp690.000,00
3. Panggilan	:	Rp957.500,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp180.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		Rp1.952.500,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Halaman 28 dari 28 halaman, Penetapan Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)